



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI DAERAH KOTA CIMAHI

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan bagi masyarakat merupakan cita-cita luhur bangsa yang dapat terwujud dengan Indonesia yang bebas dari korupsi;

b. bahwa salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi yaitu dengan menanamkan jiwa anti korupsi kepada para siswa pada satuan pendidikan di Daerah Kota Cimahi;

c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Daerah Kota Cimahi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di setiap Satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota.
2. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disebut PPKn adalah pelajaran PPKn yang diberikan di satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
11. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

- (1) Satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota wajib melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembelajaran;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. implementasi, anti korupsi.

BAB II

PEMBELAJARAN

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan materi pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Materi pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman yang diberikan pemerintah pusat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melibatkan ahli dan/atau pihak ketiga dalam pembuatan materi pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keterlibatan ahli dan/atau pihak ketiga dalam pembuatan materi pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan harus melaksanakan pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyisipkan pembelajaran Anti Korupsi pada pelajaran tematik yang berkaitan dengan kepribadian serta perilaku dan mata pelajaran PPKn.
- (3) Pembelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menambah jam pelajaran baru.

Pasal 5

Kepala Satuan Pendidikan Dasar harus mempersiapkan guru yang akan memberikan materi pembelajaran Anti Korupsi.

Pasal 6

Guru harus melakukan pembelajaran anti korupsi kepada siswa .sesuai dengan materi pembelajaran anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar melaksanakan sosialisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun ajaran.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan narasumber di luar satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu narasumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. KPK;
 - c. Kementerian; dan/atau

- d. Lembaga/instansi pemerintah lainnya,
yang sesuai dengan Pendidikan Anti Korupsi.

BAB IV IMPLEMENTASI

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar harus menyediakan implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada satuan pendidikannya.
- (2) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kantin kejujuran;
 - b. cerdas cermat;
 - c. kokurikuler;
 - d. ekstrakurikuler;
 - e. toilet kejujuran;
 - f. saran tindak Saber Pungli;
 - g. peningkatan pendidikan karakter; dan/atau
 - h. pembiasaan karakter.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. KPK;
 - c. Kementerian;
 - d. Lembaga/instansi pemerintah lainnya; dan/atau
 - e. Organisasi,
- dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus melaporkan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota setiap akhir tahun ajaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan Dasar milik Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan milik masyarakat bersumber dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota.

Pasal 15

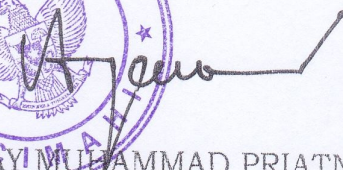
Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikannya.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Oktober 2020


WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Keberadaan ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam rangka menanamkan nilai anti korupsi di Sekolah Dasar, yaitu model terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas serta suasana sekolah, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model gabungan. Dengan demikian, generasi muda kedepan diharapkan dapat menguatkan identitas diri sebagai manusia yang bersih, jujur serta bebas dari perilaku korupsi.

Salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi yaitu dengan menanamkan jiwa anti korupsi kepada para siswa di satuan pendidikan di Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar serta Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dari penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Daerah Kota Cimahi.

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Daerah Kota Cimahi dilakukan dengan:

- a. pelajaran;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. praktek,
- anti korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas